



P U T U S A N
No. 1339 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIMA PRATIWI, SH., dan kawan-kawan**, Staf Biro Hukum Kemenakertrans, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012;
2. **KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA “PELITA“**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PURWONO SETIADI, dan kawan-kawan**, Staf Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, Departemen Tenaga Kerja “Pelita“, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n

PT. TEHNODEV INTI UTAMA, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari-Pusat Niaga Roxy Mas Blok B1 No. 34, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan hukum:

1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan keamanan terhadap para tenaga kerja Indonesia ("TKI") sepulangnya dari luar Negeri, serta upaya mengurangi tindakan kejahatan terhadap TKI yang sering terjadi seperti penipuan, perampasan, kekerasan dan penurunan paksa TKI di tengah perjalanan dan lain-lain, dimana kejadian-kejadian tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh para TKI, maka harus diambil suatu langkah-langkah kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (*in casu* Tergugat I) selaku pimpinan instansi Pemerintah yang mewadahi aspek tersebut di atas, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MEN-SJ/II/2004 tanggal 27 Februari 2004, tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/ujicoba dan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang sebelumnya di Bandara Soekarno-Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur;

Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. Tjepy F. Aloewie, MSc., selaku Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (bukti P-1);

3. Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MEN-SJ/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tersebut di atas, telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) nama yang duduk sebagai tim terpadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kendaraan untuk transportasi pemulangan TKI dari luar negeri, maka Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.125/MEN-SJ/VI/2004 tanggal 2 Juni 2004, tentang Penunjukan tenaga khusus dalam rangka mengkoordinasikan pengadaan kendaraan untuk transportasi pemulangan tenaga kerja Indonesia yang pulang dari luar Negeri;

Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. Tjepy F. Aloewie, MSc., selaku Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (bukti P-2);

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.125/MEN-SJ/VI/2004 tanggal 2 Juni 2004 tersebut di atas, disebutkan menunjuk saudara Soewarno guna membantu tugas Tergugat I;
6. Bahwa didasarkan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk menjamin dan melayani para pengumpul devisa Negara dengan pelayanan yang terbaik dan optimal, maka Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.114/MEN/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004, tentang Penunjukan Koperasi Pelita Depnakertrans untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri;
7. Bahwa Penggugat mengajukan surat penawaran kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Tenaga Kerja "Pelita" (*in casu* Tergugat II) berdasarkan Surat No. 034/DIR/TIU/VIII/04 tanggal 3 Agustus 2004, perihal Penawaran sewa radio dan jaringan komunikasi UHF (bukti P-3);
8. Bahwa atas adanya respon yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemaparan dan penjelasan mengenai system perlindungan TKI yang pulang ke daerah asal melalui system pemantauan lokasi, monitoring dan komunikasi dengan menggunakan jaringan satelit di hadapan para Pejabat eselon I, II dan serta para staf Depnakertrans terkait lainnya di kantor Tergugat I;

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pemaparan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I tetap meminta kepada Penggugat melakukan pembuktian tentang fungsi dan cara kerja system dimaksud melalui praktek langsung (peragaan/demonstrasi), sebelumnya juga Tergugat I meminta untuk membangun system yang khusus diperuntukan bagi kepentingan pemantauan pemulangan TKI tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.114/MEN/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004, surat penawaran dari PT. Tehnodev Inti Utama, dan Berita acara rapat tim pengadaan kendaraan untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia, maka Tergugat II mengeluarkan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004, dengan memerintahkan kepada Rosalin Handayani selaku Direktur Utama PT. Tehnodev Inti Utama untuk menyediakan dan memasang perangkat GPS (*global positioning system*) pada kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Luar Negeri;

Surat tersebut ditandatangani oleh M. Silalahi, SE., MM., selaku Ketua Umum Koperasi Pelita dan telah mendapat persetujuan dari Dr. Tjepy F. Aloewie, MSc., selaku Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (bukti P-4);

11. Bahwa berdasarkan surat keputusan Tergugat I dan Surat perintah kerja dari Tergugat II tersebut di atas, maka Penggugat sesuai dengan surat perintah kerja Tergugat II akan mendapatkan nilai kontrak sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa dalam surat perintah tersebut, disebutkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan unit GPS yang telah terpasang dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni: menyediakan dan memasang perangkat GPS pada kendaraan angkutan pemulangan TKI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) per unit *franco* tempat;

12. Bahwa selain itu, Penggugat juga diperintahkan untuk memasang *central station* di Gedung Ciracas dan 2 (dua) paket sub-station di Kantor Tergugat I di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, guna keperluan demonstrasi dan keperluan pengamanan pemulangan TKI dan anggarannya sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah), sehingga total keseluruhan dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp12.110.000.000,- (dua belas milyar seratus sepuluh juta Rupiah);

13. Bahwa dari semua penyelesaian pekerjaan yang telah dikerjakan serta diselesaikan oleh Penggugat dengan telah memasang perangkat system GPS dan atas pekerjaan perangkat tersebut, maka biaya-biaya investasi yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp12.110.000.000,00 (dua belas milyar seratus sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa sampai gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum ada pembayaran oleh para Tergugat atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan Penggugat;

II. Dasar hukum diajukan gugatan:

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

III. Uraian fakta hukum:

16. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Adnan, Pujo, Nando & Partners, Law Firm (APNP), berdasarkan surat kuasa khusus No. 087/Dirut/TIU/VIII/08 tanggal 4 Agustus 2008 (bukti P-5), telah memberikan somasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berdasarkan Surat APNP nomor: 158/RAN/APNP/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 (bukti P-6);
17. Bahwa dari surat somasi APNP tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak memberikan respon dan/atau tidak menanggapi;
18. Bahwa setelah 14 (empat belas) hari dari surat somasi APNP tersebut di atas, maka APNP kembali melayangkan somasi terakhir kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berdasarkan Surat nomor: 168/RAN/APNP/08/08 tanggal 25 Agustus 2008 (bukti P-7);
19. Bahwa pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Kepala Biro Hukum, Bapak Sahat, SH., MH., telah menjawab somasi APNP tersebut di atas berdasarkan suratnya No. B.231/ HK/2008 tanggal 1 September 2008 (bukti P-8);
20. Bahwa dari surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.231/HK/2008 tanggal 1 September 2008, antara lain dikatakan:
 - (4). Berdasarkan hal tersebut dan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 144/KOPEL/X/2004, sebagaimana saudara sebutkan seharusnya ditujukan kepada Koperasi Pelita Depnaker;
21. Bahwa sangat tidak profesional sebagai Kepala dan/atau Pimpinan Biro Hukum terhadap cara pandang dan pemikiran dari Tergugat I yang dengan seenaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanggung jawabnya kepada Tergugat II, dimana semestinya sebagai pimpinan dapat sebagai contoh yang baik kepada bawahannya serta masyarakat, bukan melepaskan tanggung jawab dan/atau kesalahannya kepada instansi di bawahnya, apalagi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai institusi Negara;

22.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MEN-SJ/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.125/MEN-SJ/VI/2004 tanggal 2 Juni 2004 serta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.114/MEN/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004, maka sangatlah jelas dan nyata-nyata Tergugat I adalah pihak yang paling bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan;

Bahwa di dalam pelaksanaan proyek tersebut di atas, jelas dan nyata terdapat peran yang sangat penting dari Tergugat I sebagai penanggung jawab secara institusi, hal ini diperkuat dengan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004, yang ditandatangani oleh M. Silalahi, SE., MM., selaku Ketua Umum Tergugat II dan telah mendapat persetujuan dari Dr. Tjepy F. Aloewie, MSc., selaku Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Dengan demikian, atas segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan tidak dipenuhinya seluruh kewajiban para Tergugat dalam menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

23.

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan segala perintah dimaksud dalam Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004, dengan telah mengeluarkan biaya investasi yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Biaya pengadaan GPS/GPRS untuk dipasang pada setiap kendaraan angkutan pemulangan TKI sebesar

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) per kendaraan menjadi beban biaya dari pemilik/investor kendaraan yang dimasukkan dalam harga pembelian kendaraan (250 unit x Rp17.000.000,00 = Rp4.250.000.000,00);

b. Biaya pemasangan instalasi system jaringan satelit GPS/GPRS yang dipasang pada *central monitoring* di Gedung Pelayanan Pemulangan TKI Ciracas dan Kantor Pusat Depnakertrans sebesar Rp7.860.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta Rupiah);

c. Biaya operasional *system monitoring* GPS/GPRS akan dimasukkan pada tarif angkutan setiap daerah tujuan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per TKI yang diantar pulang ke daerah asal;

24. Bahwa sampai detik ini, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dan pada perkembangannya beberapa unit *transceiver* yang telah terpasang I pada kendaraan pemulangan TKI telah dilepas tanpa koordinasi dengan pihak Penggugat;

25. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Juni 2005 telah melayangkan surat kepada Bapak Drs. Fahmi Idris selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, perihal mohon perlindungan atas investasi PT. Teknodev Inti Utama di bidang pengadaan dan pemasangan sistem pemantauan kendaraan pemulangan TKI melalui jaringan GSM, GPRS dan GPS (bukti P-9);

26. Bahwa isi inti dari surat tersebut di atas, adalah memohon perlindungan dan kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengenai kejelasan dan kelanjutan dari penggunaan sistem tersebut serta perlindungan atas investasi yang telah Penggugat keluarkan. Surat tersebut ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Depnakertrans, Dirjen PPTKLN Depnakertrans,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum Depnakertrans, dan Tergugat II (*in casu* Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Departemen Tenaga Kerja "PELITA");

27. Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari surat Penggugat tersebut di atas, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat jawabannya dengan nomor: B.673/SJ/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005, perihal perlindungan atas investasi PT. Teknodev Inti Utama (bukti P-10);

Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. Tjepy F. Aloewie, MSc., selaku Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Dirjen P2TKLN, dan Pengurus Koperasi Pelita Depnaker (*in casu* Tergugat II);

Bahwa dalam surat tersebut, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap perlindungan yang diminta oleh Penggugat, tetapi hanya menyampaikan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Kendaraan angkutan TKI yang telah dibeli oleh pemilik/investor melalui Koperasi Pelita Depnaker diwajibkan untuk dipasang peralatan GPS/ GPRS, jumlahnya saat ini sebanyak 198 unit (60 unit telah mendapat ijin trayek sudah beroperasi, sedang 138 unit belum memperoleh ijin Trayek/KPO), biaya tersebut masih ada pada perusahaan karoseri sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah)/1 unit;
 - b. Kepada seluruh kendaraan angkutan pemulangan TKI yang beroperasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta wajib dipasang peralatan GPS/ GPRS;
 - c. Apabila Point 1 dan 2 di atas, tidak dapat diterima oleh pemilik investor kendaraan angkutan TKI, maka perlu dipertimbangkan untuk diberikan ganti rugi kepada PT. Teknodev Inti Utama;
28. Bahwa nyata-nyata para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Penggugat, maka dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

IV. Sifat melawan hukum:

29. Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 319 tanggal 8 Februari 1986, menyatakan syarat-syarat perbuatan melawan hukum antara lain bertentangan dengan:

- Kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian;

Syarat-syarat itu tidak harus terpenuhi seluruhnya, salah satu saja terbukti ada dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka dianggap telah ada suatu perbuatan yang melanggar hukum, selain syarat-syarat tersebut, perbuatan melanggar hukum juga mengandung unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antar keduanya;

31. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat jelas merugikan Penggugat, sehingga membuat kegiatan usaha/bisnis yang dikelola menjadi macet, roda keuangan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha/bisnis lainnya menjadi terbengkalai, serta pengelolaan management otomatis sangat mempengaruhi;

Hal-hal ini jelas-jelas merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa perbuatan para Tergugat yang hingga sampai saat ini tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut yang telah selesai dilakukan oleh Penggugat sangat mengganggu kredibilitas usaha/bisnis yang telah dijalani di mata mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis dan investor lainnya, akibat ulah dari Tergugat I dan Tergugat II;

Jelas dalam hal ini terdapat bukti dan fakta sehingga dapat dikuallfikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

V. Kerugian yang ditimbulkan:

33. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, kerugian-kerugian yang dialami Tergugat tersebut antara lain:

a. Penggugat menderita kerugian materiil:

Kewajiban yang harus diselesaikan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan yang ada dalam catatan administrasi keuangan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya atas pelaksanaan surat perintah kerja biaya sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Biaya *central monitoring* di Ciracas dan Depnakertrans sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah);
- Biaya angkutan operasional system sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah); dan,
- Biaya Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam mengurus perkara ini;

b. Penggugat menderita kerugian immateriil:

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, menyebabkan kerugian immateriil bagi Penggugat yaitu terhambatnya bisnis yang seharusnya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan juga Penggugat tidak berkembang dengan selayaknya;

Bahwa atas kerugian immateriil tersebut, Penggugat meminta ganti rugi kerugian immateriil kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:
 - a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah) dengan rincian:
 - Biaya atas pelaksanaan surat perintah kerja biaya sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Biaya *central monitoring* di Ciracas dan Depnakertrans sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah);
 - Biaya angkutan operasional system sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah); dan,
 - Biaya Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam mengurus perkara ini;
 - b. Ganti kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
4. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap harinya, terhitung sejak dikabulkan putusan ini;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan ikatan hukum dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Dengan demikian, Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja sebagai pihak (Tergugat I) dalam perkara *a quo* adalah salah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur;

Dalam gugatan Penggugat menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam butir 22 gugatan Penggugat menyatakan atas segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan tidak dipenuhinya seluruh kewajiban para Tergugat dalam menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Pernyataan Penggugat yang menyatakan dengan tidak dipenuhinya seluruh kewajiban para Tergugat dalam penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan adalah merupakan suatu peristiwa hukum wanprestasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Penggugat yang mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam gugatannya menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 879K/Pdt/1997 yang menjelaskan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi maka gugatan tersebut dikategorikan *obscur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1428/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 1 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 361/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1428/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.SEL tanggal 1 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1428/Pdt.G/2008/ PN.JKT.SEL tanggal 1 Juli 2009 dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah 8 (delapan) X Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) = Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi masing-masing No. 1428/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan berdasarkan alat bukti surat P-4 yang sama dengan alat bukti surat T-1 terbukti bahwa Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2004 telah mengeluarkan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/ 2004 kepada Penggugat untuk menyediakan dan memasang perangkat GPS (*global positioning system*) pada kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri sebanyak 250 unit yang dipasang secara bertahap dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan unit GPS (*global positioning system*) yang telah terpasang adalah keliru;

Meskipun Tergugat telah mengeluarkan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 untuk pemesanan 250 (dua ratus lima puluh) unit GPS pada 250 (dua ratus lima puluh) unit kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri, tetapi tidak pernah ada surat perjanjian kerja antara para pihak. Sementara perjanjian kerja dalam pengadaan barang/jasa, merupakan landasan pokok bagi para pihak karena memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.30/MEN-SJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji coba dan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang dijadikan bukti pada persidangan tingkat pertama oleh Tebanding/semula Tergugat I, adalah menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan pengadaan *global positioning system* (GPS) dan pemasangan *central station* baik di kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga sudah seharusnya ditolak;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan, telah terpasang sebanyak 8 (delapan) unit GPS (*global positioning system*) sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus para Tergugat untuk membayar biaya pemasangan 8 (delapan) unit tersebut, adalah sangat keliru dengan pertimbangan, bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pemasangan unit GPS pada kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri maupun pemasangan *central station* di Kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP. 30/MEN-SJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji coba dan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang dijadikan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persidangan tingkat pertama oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I, adalah menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan pengadaan *global positioning system* (GPS) dan pemasangan *central station* baik di Kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Keterangan saksi Suwarno dan saksi Sutarjat menyatakan, Penggugat melakukan pemasangan 8 (delapan) unit GPS (*global positioning system*) pada 8 (delapan) kendaraan, tetapi tidak dapat dibuktikan:

1. GPS (*global positioning system*) dipasang pada kendaraan mana aja dan juga saksi tidak dapat menerangkan nomor polisinya berapa serta pemilik kendaraan yang telah terpasang alat GPS (*global positioning system*) tersebut;
2. Berita acara serah terima barang yang menegaskan, bahwa telah terpasangnya 8 (delapan) alat GPS (*global positioning system*) tersebut; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 361/PDT/2011/PT.DKI.JKT tanggal 2 Agustus 2011 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1428/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel tanggal 1 Juli 2009;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan berdasarkan alat bukti surat P-4 yang sama dengan alat bukti surat T-1 terbukti bahwa Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2004 telah mengeluarkan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/ X/2004 kepada Penggugat untuk menyediakan dan memasang perangkat GPS (*global positioning system*) pada kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri sebanyak 250 unit yang dipasang secara bertahap dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit GPS (*global positioning system*) yang telah terpasang adalah keliru;

Meskipun Tergugat telah mengeluarkan Surat perintah kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 untuk pemesanan 250 (dua ratus lima puluh) unit GPS pada 250 (dua ratus lima puluh) unit kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri, tetapi belum pernah dibuat surat perjanjian kerja antara para pihak. Sementara perjanjian kerja dalam pengadaan barang/jasa, merupakan landasan pokok bagi para pihak karena memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 30/MEN-SJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji coba dan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/ MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang dijadikan bukti pada persidangan tingkat pertama oleh Tebanding/semula Tergugat I, adalah menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan pengadaan *global positioning system* (GPS) dan pemasangan *central station* baik di kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga sudah seharusnya ditolak;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan, telah terpasang sebanyak 8 (delapan) unit GPS (*global positioning system*) sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus para Tergugat untuk membayar biaya pemasangan 8 (delapan) unit tersebut, adalah sangat keliru dengan pertimbangan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pemasangan unit GPS pada kendaraan angkutan pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemasangan *central station* di Kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 30/MEN-SJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji coba dan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yang dijadikan bukti pada persidangan tingkat pertama oleh Terbanding II/semula Tergugat II, adalah menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan pengadaan *global positioning system* (GPS) dan pemasangan *central station* baik di kantor Depnakertrans, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 maupun di kantor Ciracas, Jakarta Timur;

Keterangan saksi Suwarno dan saksi Sutarjat menyatakan, Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding melakukan pemasangan 8 (delapan) alat GPS (*global positioning system*) dan baru terpasang 8 unit GPS pada 8 kendaraan, tetapi tidak dapat dibuktikan:

1. Saksi dan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan 8 (delapan) GPS tersebut dipasang di kendaraan mana (nomor Polisi kendaraan berapa) dan siapa pemilik kendaraan tersebut;
2. Saksi dan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan tanda bukti berupa serah terima barang terhadap pemasangan 8 (delapan) GPS;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 361/PDT/2011/PT.DKI.JKT tanggal 2 Agustus 2011 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1428/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 1 Juli 2009;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena telah terbukti ada Surat Perintah Kerja No. 144/KOPEL/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 *vide* keterangan para saksi membenarkan Penggugat telah memasang 8 unit GPS, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 akan tetapi Mahkamah Agung perlu memperbaiki dari perbuatan melawan hukum diganti dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, dan 2. **KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA “PELITA”** tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 361/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1428/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 01 Juli 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, dan 2. **KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA “PELITA”** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 361/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1428/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 01 Juli 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah 8 (delapan) X Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) = Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Desember 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 1339 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|--|------------|------------------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 | ttd/Bongbongan Silaban, SH., |
| LL.M. | | |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi <u>Rp489.000,00</u> | | |
| Jumlah.....Rp | 500.000,00 | |
| | ===== | |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003